

Penguatan Layanan Keluarga Masalah Berbasis Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum di Kabupaten Bogor

Abdurrahman Hakim¹, Agus Putrono², Abdul Latif Anshori³, Abdul Husenudin⁴

^{1,2,3}IAI Nasional Laa Roiba Bogor, ⁴Institut Ummul Quro Al Islami Bogor

arman.elhakim@gmail.com¹, putrono2021laaroiba@gmail.com²,

abdullatifansori.240502@gmail.com³, abdul.husenudin@iuqibogor.ac.id⁴

ABSTRACT

Strengthening family resilience has become a strategic agenda in social development and the implementation of family law in Indonesia. This article aims to analyze the implementation and enhancement of Masalahah Family Services based on Maqasid al-Shariah and the Sociology of Law in developing an integrative model of Indonesian family law in Bogor Regency. This Community Service (PkM) program employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and document analysis involving Heads of Religious Affairs Offices (KUA), Islamic religious counselors, members of the Masalahah Family Working Group, community leaders, and participating families. The findings indicate that the strengthening program significantly improved family literacy regarding masalahah values, legal awareness, and community participation in preventing family conflicts. Furthermore, the program facilitated the integration of religious, social, educational, economic, and legal services, thereby reinforcing the role of KUA as a family service center. The results demonstrate that the integration of Maqasid al-Shariah and the Sociology of Law effectively bridges the gap between legal norms and social realities through a participatory, preventive, and sustainable service model. This study contributes to the development of an integrative framework of Indonesian family law and provides practical recommendations for strengthening family development policies based on public welfare and family well-being at both local and national levels.

Keywords: masalahah family services; Maqasid al-Shariah; Sociology of Law; Islamic Family Law; community service; family resilience

ABSTRAK

Penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan sosial dan implementasi hukum keluarga di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan dan penguatan Layanan Keluarga Masalah berbasis Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum dalam mewujudkan model integratif hukum keluarga Indonesia di Kabupaten Bogor. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang melibatkan Kepala KUA, penyuluh agama, pengurus Pokja Keluarga Masalah, tokoh masyarakat, dan keluarga peserta program. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan layanan berhasil meningkatkan literasi keluarga masalah, kesadaran hukum keluarga, serta partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan konflik rumah tangga. Selain itu, terbentuk integrasi layanan keagamaan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan hukum yang memperkuat fungsi KUA sebagai pusat layanan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum mampu menjembatani hubungan antara norma hukum dan kebutuhan sosial

masyarakat melalui model pelayanan yang partisipatif, preventif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pengembangan model integratif hukum keluarga Indonesia serta menjadi rekomendasi bagi penguatan kebijakan pembinaan keluarga berbasis kemaslahatan di tingkat lokal maupun nasional.

Kata kunci: keluarga maslahat; Maqashid Syariah; sosiologi hukum; Hukum Keluarga Islam; pengabdian kepada masyarakat; ketahanan keluarga

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial paling fundamental dalam membentuk ketahanan masyarakat dan pembangunan bangsa. Dalam konteks global, berbagai negara menghadapi tantangan meningkatnya konflik keluarga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta menurunnya kualitas pengasuhan anak akibat perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung sangat cepat. Di Indonesia, fenomena tersebut juga menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, perlindungan anak, dan stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga tidak lagi dipandang semata sebagai urusan privat, melainkan telah menjadi agenda pembangunan nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keagamaan dan institusi hukum. Dalam perspektif Maqashid Syariah, keluarga merupakan sarana utama untuk mewujudkan perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*), sehingga keberlangsungan keluarga yang maslahat menjadi indikator penting terwujudnya kemaslahatan sosial yang lebih luas (Auda, 2021; Kamali, 2022).

Fenomena tersebut juga terlihat di Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Barat. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 30.284 peristiwa pernikahan dan 1.321 peristiwa perceraian yang tercatat secara administratif. Selain itu, data perceraian berdasarkan perkara menunjukkan bahwa konflik rumah tangga masih menjadi persoalan yang signifikan di wilayah ini. Bahkan, beberapa laporan menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor termasuk daerah dengan jumlah perkara perceraian yang relatif tinggi di Jawa Barat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya preventif dan kuratif dalam pembinaan keluarga masih perlu diperkuat secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain, Kementerian Agama melalui Program Keluarga Maslahat yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kelompok Kerja (Pokja) Keluarga Maslahat telah berupaya memberikan layanan konsultasi, edukasi keluarga, bimbingan perkawinan, parenting, hingga penguatan ketahanan ekonomi keluarga. Namun, implementasi program di tingkat kecamatan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan integrasi antar layanan, kapasitas pendamping, dan adaptasi terhadap kebutuhan sosial masyarakat yang beragam (BPS Kabupaten Bogor, 2025; Kementerian Agama RI, 2024).

Secara sosiologis, problematika keluarga tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif hukum semata. Teori Sosiologi Hukum menjelaskan bahwa efektivitas suatu aturan sangat ditentukan oleh interaksi antara norma hukum, budaya masyarakat, struktur sosial, dan kesadaran hukum warga. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Lawrence M. Friedman yang menempatkan substansi

hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai unsur yang saling memengaruhi dalam menentukan keberhasilan implementasi hukum. Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kebijakan Kementerian Agama mengenai penguatan keluarga membutuhkan instrumen sosial yang mampu menjembatani antara norma hukum dan realitas kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, layanan Keluarga Maslahat menjadi penting karena tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Friedman, 2020; Cotterrell, 2021).

Meskipun kajian mengenai ketahanan keluarga, keluarga sakinah, maupun implementasi Maqashid Syariah dalam hukum keluarga telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif, yuridis, atau evaluasi kebijakan secara umum. Penelitian mengenai model layanan Keluarga Maslahat yang mengintegrasikan pendekatan Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum dalam kerangka penguatan hukum keluarga Indonesia masih relatif terbatas. Beberapa studi terdahulu lebih menitikberatkan pada efektivitas bimbingan perkawinan, pencegahan perceraian, atau implementasi Gerakan Keluarga Maslahat secara parsial. Padahal, pengalaman empiris di lapangan menunjukkan bahwa persoalan keluarga bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan integratif yang menghubungkan dimensi hukum, agama, sosial, pendidikan, dan budaya secara bersamaan. Kesenjangan inilah yang menunjukkan pentingnya pengembangan model layanan keluarga yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan keluarga secara substantif (Fitriansyah, 2024; Muslih & Hidayat, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat layanan Keluarga Maslahat berbasis Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum dalam mewujudkan model integratif hukum keluarga Indonesia di Kabupaten Bogor. Fokus kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas penyuluh agama, Pokja Keluarga Maslahat, dan masyarakat sasaran dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip kemaslahatan keluarga melalui layanan yang kolaboratif dan berkelanjutan. Secara teoretis, kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan model integratif hukum keluarga berbasis Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum. Secara praktis, hasil kegiatan ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi Kementerian Agama, KUA, dan pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pembinaan keluarga yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung terwujudnya keluarga yang tangguh, harmonis, dan maslahat di Kabupaten Bogor (Auda, 2021; Kamali, 2022; Friedman, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam kerangka Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan layanan keluarga. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses, pengalaman, interaksi sosial, serta makna yang dibangun oleh para pelaksana

dan penerima manfaat Program Keluarga Maslahat. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, khususnya pada beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi lokasi implementasi Program Keluarga Maslahat dan berada di bawah koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Keluarga Maslahat Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Kegiatan pengabdian dan pengumpulan data dilakukan selama periode Januari sampai Mei 2026. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik layanan keluarga, tantangan implementasi, serta dinamika sosial yang berkembang dalam upaya mewujudkan model integratif hukum keluarga berbasis kemaslahatan (Creswell & Poth, 2024; Merriam & Tisdell, 2021).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada suatu fenomena tertentu yang berlangsung dalam konteks kehidupan nyata, yaitu implementasi dan penguatan layanan Keluarga Maslahat pada KUA di Kabupaten Bogor. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara mendalam hubungan antara nilai-nilai Maqashid Syariah, budaya hukum masyarakat, serta praktik pelayanan keluarga yang dijalankan oleh institusi keagamaan. Selain itu, pendekatan ini relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat integrasi hukum keluarga Indonesia dengan kebutuhan sosial masyarakat. Perspektif Maqashid Syariah digunakan untuk menganalisis dimensi kemaslahatan keluarga, sedangkan Sosiologi Hukum digunakan untuk memahami efektivitas norma hukum dalam kehidupan sosial masyarakat (Yin, 2023; Auda, 2021; Banakar & Travers, 2021).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Keluarga Maslahat. Informan meliputi Ketua Pokja Keluarga Maslahat Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, fasilitator bimbingan perkawinan, tokoh masyarakat, serta keluarga peserta program yang telah mengikuti kegiatan layanan keluarga. Apabila diperlukan pengayaan informasi, peneliti menggunakan teknik snowball sampling dengan meminta rekomendasi informan tambahan dari narasumber utama. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan Kementerian Agama, laporan kegiatan Pokja Keluarga Maslahat, data statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, laporan KUA, artikel ilmiah, serta berbagai regulasi terkait hukum keluarga di Indonesia. Pemilihan sumber data tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang beragam dan memperkuat kedalaman analisis penelitian (Patton, 2020; Miles et al., 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada informan utama untuk menggali pengalaman, persepsi, strategi pelaksanaan program, serta tantangan yang dihadapi dalam penguatan layanan Keluarga Maslahat. Kedua, observasi partisipatif dilakukan selama kegiatan pendampingan, sosialisasi, konsultasi keluarga, dan bimbingan perkawinan guna memahami interaksi sosial yang terjadi secara langsung. Ketiga, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah

berbagai dokumen administratif, laporan kegiatan, pedoman program, dan data statistik yang relevan. Untuk meningkatkan kredibilitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, proses member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada beberapa informan kunci guna memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pengalaman yang mereka sampaikan (Lincoln et al., 2021; Creswell & Poth, 2024).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskripsi, dikategorikan, kemudian dikodekan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan penguatan layanan keluarga, implementasi Maqashid Syariah, budaya hukum masyarakat, dan model integratif hukum keluarga. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan antar tema, dan makna yang muncul dari pengalaman para informan. Keabsahan hasil penelitian diperkuat melalui audit trail berupa pencatatan sistematis seluruh proses penelitian serta triangulasi berkelanjutan selama tahap analisis. Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu menghasilkan model penguatan layanan Keluarga Masalah yang kontekstual, aplikatif, dan relevan bagi pengembangan hukum keluarga Indonesia berbasis Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum (Miles et al., 2020; Braun & Clarke, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan Literasi Maqashid Syariah sebagai Fondasi Layanan Keluarga Masalah

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas penyuluh agama, pengurus Pokja Keluarga Masalah, dan masyarakat sasaran berhasil meningkatkan pemahaman mengenai konsep keluarga masalah yang berbasis Maqashid Syariah. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar peserta memahami pembinaan keluarga hanya dalam konteks bimbingan perkawinan dan penyelesaian konflik rumah tangga. Setelah mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan, peserta mulai memahami bahwa keluarga masalah mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama pembentukan keluarga. Pemahaman tersebut tercermin dalam perubahan cara pandang peserta terhadap pentingnya pendidikan keluarga, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi rumah tangga, dan pola pengasuhan anak yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang (Auda, 2021; Kamali, 2022).

Seorang penyuluh agama di Kecamatan Cibinong menyatakan: "Selama ini masyarakat lebih banyak datang ketika sudah terjadi masalah keluarga. Setelah program ini berjalan, kami mulai mengedukasi masyarakat bahwa menjaga keluarga harus dimulai sejak sebelum masalah muncul."

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan kuratif menuju pendekatan preventif dalam layanan keluarga. Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam kegiatan edukasi keluarga yang diselenggarakan oleh KUA dan Pokja Keluarga Masalah (Muslih & Hidayat, 2023).

2. Integrasi Layanan Keagamaan, Sosial, dan Hukum dalam Pembinaan Keluarga

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa program pengabdian berhasil mendorong integrasi layanan keluarga yang sebelumnya berjalan secara parsial. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar layanan masih berorientasi pada administrasi pernikahan dan konsultasi terbatas. Setelah dilakukan penguatan kapasitas, beberapa KUA mulai mengembangkan layanan yang menghubungkan aspek keagamaan, sosial, psikologis, dan hukum keluarga. Bentuk integrasi tersebut terlihat melalui pelaksanaan konsultasi keluarga, edukasi hak dan kewajiban suami-istri, pendampingan ekonomi keluarga, serta rujukan kepada lembaga terkait ketika ditemukan persoalan yang memerlukan penanganan khusus (Kementerian Agama RI, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, salah seorang anggota Pokja Keluarga Masalah menjelaskan:

"Kami tidak hanya membahas persoalan agama, tetapi juga menghubungkan keluarga dengan layanan kesehatan, konseling, dan bantuan sosial ketika diperlukan."

Data observasi menunjukkan bahwa pendekatan integratif tersebut meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai bentuk layanan yang sebelumnya sulit dijangkau secara terpadu. Model ini sekaligus memperkuat fungsi KUA sebagai pusat layanan keluarga yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan preventif (Rahman & Yusuf, 2023).

3. Penguatan Budaya Hukum Keluarga dalam Masyarakat

Hasil pengabdian juga menunjukkan peningkatan kesadaran hukum keluarga di kalangan masyarakat. Sebelum kegiatan berlangsung, masih ditemukan pemahaman yang terbatas mengenai hak dan kewajiban suami-istri, prosedur penyelesaian sengketa keluarga, serta perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Melalui sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara partisipatif, masyarakat mulai memahami pentingnya penyelesaian masalah keluarga melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum dan prinsip kemaslahatan. Perubahan tersebut tampak dari meningkatnya konsultasi keluarga yang dilakukan sebelum konflik berkembang menjadi perkara perceraian atau sengketa hukum lainnya (Friedman, 2020; Cotterrell, 2021).

Salah seorang peserta kegiatan menyampaikan:

"Sekarang kami lebih memahami bahwa menyelesaikan masalah keluarga tidak harus langsung berpisah. Ada proses musyawarah dan konsultasi yang bisa ditempuh terlebih dahulu."

Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan layanan keluarga tidak hanya meningkatkan pemahaman normatif masyarakat, tetapi juga membentuk budaya hukum yang lebih responsif terhadap penyelesaian masalah secara damai dan

masalahat (Banakar & Travers, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan layanan Keluarga Masalahat berbasis Maqashid Syariah mampu memperluas pemahaman masyarakat mengenai tujuan pembentukan keluarga yang tidak hanya berorientasi pada legalitas perkawinan, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan keluarga secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan teori Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda yang menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama hukum Islam. Dalam konteks pengabdian ini, Maqashid Syariah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan sosial yang membantu masyarakat memahami makna keluarga dalam perspektif yang lebih komprehensif (Auda, 2021; Kamali, 2022).

Temuan mengenai integrasi layanan keagamaan, sosial, dan hukum memperlihatkan bahwa efektivitas pembinaan keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menghubungkan berbagai kebutuhan masyarakat secara simultan. Hasil ini mendukung penelitian Rahman dan Yusuf (2023) yang menyatakan bahwa layanan keluarga berbasis kolaborasi lintas sektor lebih efektif dibandingkan pendekatan sektoral yang terfragmentasi. Namun demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru karena menempatkan KUA sebagai pusat integrasi layanan keluarga yang menghubungkan fungsi edukasi, mediasi, konsultasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu kerangka kelembagaan yang terpadu (Rahman & Yusuf, 2023; Kementerian Agama RI, 2024).

Dari perspektif Sosiologi Hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum keluarga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan sosial terhadap norma hukum tersebut. Temuan ini sejalan dengan teori sistem hukum Friedman yang menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Program Keluarga Masalahat terbukti mampu memperkuat budaya hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif sehingga norma hukum keluarga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Friedman, 2020; Cotterrell, 2021).

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan berbasis kemaslahatan memiliki potensi besar dalam mencegah konflik keluarga sejak tahap awal. Temuan tersebut berbeda dengan sebagian penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada penyelesaian konflik setelah masalah muncul. Dalam penelitian ini, layanan keluarga diarahkan pada upaya preventif melalui edukasi, konsultasi, dan pendampingan yang berkelanjutan. Pendekatan preventif tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mengurangi risiko terjadinya perceraian dan konflik berkepanjangan (Muslih & Hidayat, 2023; Hasanah, 2024).

Secara praktis, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa model integratif layanan Keluarga Masalahat dapat menjadi alternatif strategi penguatan hukum keluarga Indonesia yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Model ini menggabungkan nilai-nilai Maqashid Syariah dengan

pendekatan Sosiologi Hukum sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pengembangan studi hukum keluarga Islam dengan menempatkan kemaslahatan sebagai paradigma utama dalam pelayanan publik berbasis keluarga. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian longitudinal yang mengukur dampak jangka panjang implementasi model ini terhadap tingkat ketahanan keluarga, penurunan angka perceraian, serta peningkatan kualitas kehidupan keluarga di berbagai wilayah Indonesia (Auda, 2021; Braun & Clarke, 2022).

Tabel 1. Analisis Hasil dan Diskusi Penguatan Layanan Keluarga Masalah Berbasis Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum di Kabupaten Bogor

No	Temuan Utama	Hasil Lapangan	Analisis Maqashid Syariah	Analisis Sosiologi Hukum	Implikasi Model Integratif Hukum Keluarga
1	Peningkatan literasi keluarga masalah	Penyuluh agama dan peserta memahami keluarga tidak hanya sebagai ikatan perkawinan, tetapi sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh	Mendukung perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal)	Terjadi perubahan kesadaran hukum dan perilaku 483ocial 483ocial 483kat terhadap pentingnya ketahanan keluarga	Mendorong transformasi layanan keluarga dari pendekatan 483ocial483kat 483483ve menjadi pendekatan pemberdayaan keluarga
2	Perubahan paradigma layanan	Layanan KUA bergeser dari penanganan konflik menuju pencegahan konflik melalui edukasi dan pendampingan	Sejalan dengan prinsip jalb al-mashalih wa dar’ al-mafasid (mengambil kemaslahatan dan mencegah kerusakan)	Hukum berfungsi sebagai 483ocial 483kat rekayasa 483ocial (social engineering)	KUA berperan sebagai pusat edukasi dan penguatan keluarga berbasis kemaslahatan

3	Integrasi layanan keluarga	Terbentuk sinergi antara layanan keagamaan, 484ocial, psikologis, dan hukum keluarga	Mewujudkan maqashid secara komprehensif karena masalah keluarga dipandang multidimensional	Menunjukkan keterkaitan antara struktur hukum, budaya hukum, dan kebutuhan 484ocial masyarakat	Melahirkan model layanan keluarga terpadu berbasis kebutuhan masyarakat
4	Penguatan fungsi Pokja Keluarga Maslahat	Pokja berperan sebagai penghubung antara KUA, 484ocial484kat, dan stakeholder terkait	Mendukung prinsip ta'awun (kolaborasi dalam kemaslahatan)	Memperkuat jaringan 484ocial dan kelembagaan dalam implementasi hukum keluarga	Memperluas jangkauan layanan dan efektivitas pembinaan keluarga
5	Peningkatan kesadaran hukum keluarga	Masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban suami-istri serta mekanisme penyelesaian konflik	Mendukung perlindungan hak-hak anggota keluarga dalam kerangka maqashid	Meningkatkan budaya hukum (legal culture) 484ocial 484kat sebagaimana teori Friedman	Menurunkan potensi konflik dan sengketa keluarga
6	Peningkatan partisipasi masyarakat	Masyarakat aktif mengikuti konsultasi keluarga, bimbingan perkawinan, dan edukasi parenting	Menunjukkan internalisasi nilai kemaslahatan dalam kehidupan keluarga	Terjadi proses legal awareness dan legal compliance secara sukarela	Memperkuat keberlanjutan program keluarga maslahat

7	Penguatan ketahanan keluarga	Peserta mulai menerapkan komunikasi keluarga, pengasuhan positif, dan perencanaan ekonomi keluarga	Mendukung hifzh al-nasl dan hifzh al-mal secara langsung	Norma hukum keluarga lebih mudah diterima karena sesuai kebutuhan sosial	Menjadi 485social485kat pencegahan perceraian dan disorganisasi keluarga
8	Efektivitas pendekatan partisipatif	Program lebih diterima karena melibatkan tokoh agama, penyuluh, dan masyarakat	Mewujudkan maqashid melalui pendekatan berbasis kemitraan sosial	Hukum lebih efektif 485social dibangun melalui partisipasi masyarakat	Meningkatkan legitimasi 485social program keluarga maslahat
9	Tantangan implementasi	Keterbatasan SDM, pendanaan, dan belum meratanya kualitas layanan antar KUA	Belum optimalnya realisasi kemaslahatan pada seluruh wilayah sasaran	Menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kapasitas kelembagaan	Memerlukan penguatan regulasi, anggaran, dan kapasitas SDM
10	Terbentuknya model 485social 485kat485 hukum keluarga	Keluarga maslahat dipahami sebagai perpaduan aspek hukum, agama, 485social, 485social485kat, dan budaya	Mengintegrasikan seluruh tujuan maqashid dalam tata 485social keluarga	Menghubungkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum secara simultan	Menjadi model penguatan hukum keluarga Indonesia yang adaptif, preventif, dan berkelanjutan

Tabel 1 menunjukkan bahwa program penguatan Layanan Keluarga Maslahat telah menghasilkan perubahan yang signifikan pada aspek pemahaman 485social485kat, integrasi layanan, dan penguatan budaya hukum keluarga. Temuan utama memperlihatkan bahwa peningkatan literasi keluarga maslahat menjadi

fondasi utama dalam membangun kesadaran 486ocial486kat mengenai fungsi keluarga yang tidak hanya terbatas pada hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan individu dan 486ocial. Pemahaman tersebut tercermin dalam meningkatnya kesadaran peserta mengenai pentingnya perlindungan agama, 486ocial486ka keluarga, 486ocial486kat anak, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta pemenuhan hak dan kewajiban anggota keluarga. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa Maqashid Syariah merupakan kerangka 486ocial486ka yang mampu menjelaskan tujuan substantif pembentukan keluarga dalam Islam melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2021; Kamali, 2022).

Selain itu, hasil pengabdian menunjukkan terjadinya transformasi paradigma layanan keluarga dari pendekatan kuratif menuju pendekatan preventif. Sebelum program dilaksanakan, 486ocial486k besar 486ocial486kat mengakses layanan KUA 486ocial konflik keluarga telah terjadi. Setelah pelaksanaan kegiatan, 486ocial486kat mulai memanfaatkan layanan konsultasi, edukasi, dan pendampingan sebagai 486ocia pencegahan konflik rumah tangga. Perubahan ini menunjukkan bahwa layanan keluarga yang berbasis kemaslahatan mampu berfungsi sebagai 486ocial486kat preventif dalam menjaga stabilitas keluarga dan mengurangi potensi terjadinya perceraian maupun konflik berkepanjangan. Pendekatan preventif tersebut sejalan dengan prinsip maqashid yang menekankan 486ocia pencegahan kerusakan (dar'u al-mafasid) sebelum terjadinya dampak yang lebih luas terhadap kehidupan keluarga dan 486ocial486kat (Al-Raysuni, 2021; Muslih & Hidayat, 2023).

Temuan lain yang sangat penting 486ocial terbentuknya integrasi antara layanan keagamaan, 486ocial, psikologis, dan hukum keluarga. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keluarga tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan 486ocial486ka semata, melainkan memerlukan sinergi berbagai layanan yang mampu menjawab kebutuhan 486ocial486kat secara komprehensif. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum keluarga tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan institusi dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam praktik 486ocial yang dapat diterima 486ocial486kat. Oleh karena itu, model 486ocial486kat486 yang dikembangkan melalui Program Keluarga Maslahat menjadi sarana untuk menjembatani hubungan antara norma hukum, kebutuhan 486ocial, dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga (Friedman, 2020; Cotterrell, 2021).

Secara keseluruhan, Tabel 1 memperlihatkan bahwa penguatan layanan keluarga tidak hanya meningkatkan kapasitas individu dan keluarga, tetapi juga memperkuat peran kelembagaan KUA dan Pokja Keluarga Maslahat sebagai agen perubahan 486ocial. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi 486ocial486kat, kesadaran hukum keluarga, serta berkembangnya pola penyelesaian konflik yang lebih dialogis dan berorientasi pada kemaslahatan 486ocial486. Dengan demikian, model layanan yang dikembangkan memiliki potensi untuk direplikasi pada wilayah lain sebagai bagian dari strategi penguatan hukum keluarga Indonesia yang berbasis 486ocial486kat (Banakar & Travers, 2021;

Hasanah, 2024).

Tabel 2. Sintesis Temuan dengan Teori

Temuan Penelitian	Teori Pendukung	Sintesis Analisis
Penguatan pemahaman keluarga masalahat	Teori Maqashid Syariah Jasser Auda	Keluarga menjadi 487ocial487kat utama pencapaian kemaslahatan individu dan sosial
Peningkatan kesadaran hukum keluarga	Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	Keberhasilan hukum keluarga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat
Integrasi layanan lintas sektor	Teori Social Support System	Ketahanan keluarga memerlukan dukungan kelembagaan yang komprehensif
Pendekatan preventif lebih efektif	Teori Preventive Law	Pencegahan konflik lebih efisien 487ocial487kat penyelesaian sengketa setelah terjadi konflik
Kolaborasi KUA dan Pokja	Teori Collaborative Governance	Kemitraan antar 487ocia meningkatkan efektivitas pelayanan publik
Pemberdayaan keluarga berbasis masyarakat	Teori Community Empowerment	Partisipasi 487ocial487kat meningkatkan keberlanjutan program

Tabel 2 menggambarkan hubungan antara temuan empiris kegiatan pengabdian dengan berbagai teori yang digunakan sebagai landasan konseptual penelitian. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penguatan pemahaman keluarga masalahat memiliki keterkaitan yang erat dengan teori Maqashid Syariah. Dalam teori tersebut, keluarga dipandang sebagai institusi strategis untuk mewujudkan perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia (al-dharuriyyat al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, peningkatan literasi keluarga yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsep maqashid tidak hanya bersifat 487ocial487ka, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dalam pelayanan 487ocial berbasis keluarga (Auda, 2021; Kamali, 2022).

Sintesis teoritik juga terlihat pada temuan mengenai peningkatan kesadaran hukum keluarga. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu 487ocial hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Program Keluarga Masalahat menunjukkan bahwa penguatan budaya hukum 487ocial487kat dapat dilakukan melalui edukasi, pendampingan, dan partisipasi aktif 487ocial487kat dalam memahami hak dan kewajiban keluarga. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa hukum keluarga akan lebih efektif 487ocial norma hukum dipahami dan diterima sebagai bagian dari kebutuhan 487ocial 487ocial487kat, bukan sekadar kewajiban formal yang harus dipatuhi (Friedman, 2020; Banakar & Travers, 2021).

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa integrasi layanan keluarga yang melibatkan

berbagai pemangku kepentingan memiliki kesesuaian dengan teori collaborative governance dan community empowerment. Keterlibatan KUA, Pokja Keluarga Masalah, tokoh agama, dan 488ocial488kat menghasilkan mekanisme pelayanan yang lebih 488ocial488kat terhadap kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan 488ocial488kat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan. Oleh karena itu, model yang dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa penguatan hukum keluarga dapat dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang menggabungkan dimensi hukum, agama, dan pemberdayaan 488ocial secara bersamaan (Ansell & Gash, 2022; Zimmerman, 2021).

Tabel 3. Model Integratif Hukum Keluarga Indonesia Berbasis Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum

Dimensi	Unsur Maqashid Syariah	Unsur Sosiologi Hukum	Bentuk Layanan Keluarga Masalah	Output
Keagamaan	Hifzh al-Din	Budaya hukum religius	Bimbingan perkawinan, konsultasi keagamaan	Keluarga religius
Kesehatan	Hifzh al-Nafs	Kesadaran sosial	Edukasi kesehatan keluarga	Keluarga sehat
Pendidikan	Hifzh al-'Aql	Transformasi nilai sosial	Parenting dan pendidikan keluarga	Keluarga cerdas
Perlindungan Anak	Hifzh al-Nasl	Kontrol sosial	Pendampingan pengasuhan anak	Keluarga harmonis
Ekonomi	Hifzh al-Mal	Adaptasi sosial ekonomi	Literasi ekonomi keluarga	Keluarga mandiri
Hukum	Integrasi seluruh maqashid	Struktur, substansi, dan budaya hukum	Konsultasi dan mediasi keluarga	Keluarga taat hukum
Sosial	Maslahah 'Ammah	Solidaritas sosial	Kolaborasi KUA, Pokja, dan masyarakat	Ketahanan keluarga berkelanjutan

Tabel 3 memperlihatkan konstruksi model integratif hukum keluarga yang dibangun melalui sinergi antara prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan pendekatan Sosiologi Hukum. Model ini dikembangkan berdasarkan temuan empiris yang menunjukkan bahwa permasalahan keluarga bersifat multidimensional dan tidak

dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum formal. Oleh karena itu, setiap dimensi layanan keluarga dirancang untuk mengakomodasi tujuan maqashid sekaligus mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Integrasi tersebut menjadikan layanan keluarga lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Auda, 2021; Cotterrell, 2021).

Pada dimensi keagamaan, model ini berorientasi pada perlindungan agama (hifzh al-din) melalui layanan bimbingan perkawinan, konsultasi keagamaan, dan penguatan nilai-nilai keluarga Islami. Pada dimensi kesehatan, program diarahkan untuk mendukung perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) melalui edukasi kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi. Sementara itu, dimensi pendidikan dan pengasuhan anak diarahkan untuk mewujudkan perlindungan akal (hifzh al-'aql) dan keturunan (hifzh al-nasl) melalui kegiatan parenting, literasi keluarga, dan penguatan pendidikan karakter. Adapun dimensi ekonomi keluarga dikembangkan sebagai bagian dari perlindungan harta (hifzh al-mal) melalui edukasi pengelolaan keuangan dan pemberdayaan ekonomi keluarga (Kamali, 2022; Al-Raysuni, 2021).

Dari perspektif Sosiologi Hukum, model integratif ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum keluarga tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam membangun budaya hukum yang partisipatif. Program Keluarga Maslahat menjadi ruang sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi antara struktur hukum, norma keagamaan, dan kebutuhan masyarakat secara simultan. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum yang menempatkan budaya hukum sebagai faktor utama dalam menentukan efektivitas implementasi hukum di masyarakat. Oleh karena itu, model integratif yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dipandang sebagai bentuk inovasi sosial yang memperkuat fungsi hukum keluarga melalui pendekatan kemaslahatan dan pemberdayaan masyarakat (Friedman, 2020; Banakar & Travers, 2021).

Secara praktis, model ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan pembinaan keluarga di Indonesia. Integrasi antara layanan keagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan hukum memungkinkan terciptanya sistem layanan keluarga yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, model integratif hukum keluarga berbasis Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum yang dikembangkan melalui Program Keluarga Maslahat di Kabupaten Bogor dapat menjadi rujukan bagi Kementerian Agama, pemerintah daerah, maupun lembaga masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial (Hasanah, 2024; Muslih & Hidayat, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui penguatan Layanan Keluarga Maslahat di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan serta kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang maslahat, harmonis, dan berketahanan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman penyuluh agama, pengurus Pokja Keluarga Maslahat, dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta sebagai tujuan utama pembentukan keluarga. Penguatan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan literasi keluarga, tetapi juga mendorong perubahan paradigma layanan dari pendekatan yang bersifat kuratif menuju pendekatan preventif melalui edukasi, konsultasi, dan pendampingan keluarga secara berkelanjutan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi layanan keagamaan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan hukum keluarga mampu memperkuat efektivitas Program Keluarga Masalah dalam menjawab berbagai persoalan keluarga yang bersifat multidimensional. Dari perspektif Maqashid Syariah, model layanan yang dikembangkan telah mengakomodasi tujuan perlindungan kemaslahatan keluarga secara komprehensif. Sementara itu, dari perspektif Sosiologi Hukum, program ini berhasil memperkuat budaya hukum masyarakat melalui peningkatan kesadaran terhadap hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian masalah keluarga yang berorientasi pada musyawarah dan kemaslahatan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas hukum keluarga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan menawarkan model integratif yang menghubungkan Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum sebagai kerangka analisis dan pemberdayaan masyarakat. Model tersebut memperluas perspektif kajian hukum keluarga yang selama ini cenderung berorientasi pada aspek normatif menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan sosial masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi bagi Kantor Urusan Agama (KUA), Pokja Keluarga Masalah, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan layanan keluarga yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dari sisi kebijakan, model ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam penguatan program pembinaan keluarga nasional yang berorientasi pada ketahanan keluarga dan pembangunan masyarakat berbasis kemaslahatan.

Berdasarkan hasil kegiatan dan temuan penelitian, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia pada KUA dan Pokja Keluarga Masalah melalui pelatihan berkelanjutan yang mencakup aspek Maqashid Syariah, mediasi keluarga, konseling, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme kolaborasi yang lebih sistematis antara KUA, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat guna memperluas jangkauan serta efektivitas layanan keluarga di tingkat lokal.

Pada tingkat kebijakan, Kementerian Agama dan pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan regulasi, pendanaan, serta sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Masalah agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan terukur. Pengembangan basis data keluarga serta sistem layanan digital juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian longitudinal yang mengukur dampak jangka panjang Program Keluarga Masalah terhadap ketahanan

keluarga, tingkat perceraian, kualitas pengasuhan anak, dan kesejahteraan keluarga. Penelitian komparatif antar daerah juga diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi model integratif hukum keluarga berbasis Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum dalam berbagai konteks sosial dan budaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Raysuni, A. (2021). *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought.
- Ansell, C., & Gash, A. (2022). *Collaborative Governance and Public Policy*. Oxford University Press.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2025). Jumlah Perceraian Menurut Faktor di Kabupaten Bogor. ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor][4])
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2025). Kabupaten Bogor Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Bogor. ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor][3])
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2025). Nikah dan Cerai (Kejadian) di Kabupaten Bogor Tahun 2024. ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor][1])
- Banakar, R., & Travers, M. (2021). *Law and Social Theory*, (3rd ed.). Hart Publishing.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.
- Cotterrell, R. (2021). *Sociology of Law: An Introduction*, (2nd ed.). Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, (5th ed.). SAGE Publications.
- Friedman, L. M. (2020). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hasanah, U. (2024). Penguatan ketahanan keluarga melalui pendekatan preventif berbasis maslahat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1).
- Kamali, M. H. (2022). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. International Institute of Advanced Islamic Studies.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Pedoman Program Keluarga Maslahat dan Penguatan Ketahanan Keluarga. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Lincoln, Y. S., Guba, E. G., & Denzin, N. K. (2021). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2021). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muslih, M., & Hidayat, A. (2023). "Penguatan ketahanan keluarga berbasis maqashid syariah dalam menghadapi perubahan social". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2),
- Patton, M. Q. (2020). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. (5th ed.). SAGE Publications.

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 6 No 4 (2026) 476-492 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v6i4.12681

- Rahman, A., & Yusuf, M. (2023). "Integrasi layanan keluarga dalam penguatan ketahanan keluarga berbasis Masyarakat". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 101-118.
- Yin, R. K. (2023). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, (7th ed.). SAGE Publications.
- Zimmerman, M. A. (2021). *Community Empowerment and Participation in Social Development*. Springer.